

PT Medco Energi Internasional Tbk
The Energy 53rd Fl., SCBD Area Lot 11 A
Jl. Jend. Sudirman, Jakarta 12190
Indonesia

Tel +62-21 2995.3000
Fax +62-21 2995.3001
www.medcoenergi.com



MEDCOENERGI

Jakarta, 24 Agustus 2017
Ref.No: 059/CS/MEDC/VIII/2017

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Dokumen Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk

Dengan hormat,

Bersama surat ini kami sampaikan dokumen keterbukaan informasi PT Medco Energi Internasional Tbk ("Perseroan") sehubungan dengan Transaksi Material Perseroan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.2 dan Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.E.1.

Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

Hormat kami,
PT Medco Energi Internasional Tbk

Siendy K. Wisandana
Sekretaris Perusahaan

**INFORMASI TAMBAHAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.
("PERSEROAN")**

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam dan LK) No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

Kegiatan Usaha:

Eksplorasi, penambangan dan produksi minyak, gas bumi dan energi lainnya
Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001

Email: corporate.secretary@medcoenergi.com

Website: www.medcoenergi.com



ANTHONY R. MATHEAS

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK.

SURAT UTANG TIDAK DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI INDONESIA ATAU KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA ATAU KEPADA PENDUDUK INDONESIA, DALAM CARA YANG MERUPAKAN PENAWARAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN KETERBUKAAN INFORMASI PERSEROAN, KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR, TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Tambahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 24 Agustus 2017 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2017

DEFINISI

Akuntan Publik: Purwantono, Sungkoro & Surja, selaku auditor independen, yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

Anak Perusahaan Penjamin: Anak Perusahaan Penjamin Indonesia dan Anak Perusahaan Penjamin Asing (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Anak Perusahaan Penjamin Asing: Petroleum Exploration & Production International Limited ("PEPIL"), Medco Indonesia Holding BV ("MIH"), Medco Lematang BV ("MLBV"), Lematang E&P Limited ("LEPL"), Medco South Sokang BV ("MSSBV"), Medco International Enterprise Ltd ("MIEL"), Medco Energi Global Pte. Ltd. ("MEGPTL"), Medco International Ventures Ltd. ("MIVL"), Medco Arabia Ltd ("MAL"), Far East Energy Trading Pte. Ltd ("FEETPL"), yang seluruhnya adalah anak perusahaan Perseroan.

Anak Perusahaan Penjamin Indonesia: PT Medco E&P Indonesia ("MEPI"), PT Medco E&P Rimau ("MEPR"), PT Medco E&P Lematang ("MEPL"), PT Medco E&P Tarakan ("MEPT"), PT Medco E&P Simenggaris ("MEPS"), PT Medco E&P Bengara ("MEPB"), PT Medco Niaga Internasional ("MNI"), PT Medco Energi Nusantara ("MEN"), yang seluruhnya adalah anak perusahaan Perseroan.

Biro Administrasi Efek: PT Sinartama Gunita, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Direktur: Anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Fasilitas Natuna 2016: Fasilitas Natuna 2016 tanggal 27 Desember 2016, dimana Medco Natuna Pte. Ltd sebagai penerima pinjaman dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. selaku pemberi pinjaman.

Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan: Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan dan Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL.

Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL: Rencana fasilitas pinjaman antar perusahaan antara Medco Natuna Pte. Ltd, sebagai debitur dan Penerbit sebagai kreditur yang akan ditandatangani di kemudian hari.

Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan: Rencana fasilitas pinjaman antar perusahaan antara Perseroan, sebagai debitur dan Penerbit sebagai kreditur yang akan ditandatangani di kemudian hari.

Hari Kerja: Hari (selain Sabtu atau Minggu atau hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah) dimana bank buka untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Jaminan Perusahaan: Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) yang diberikan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang.

Keterbukaan Informasi: Keterbukaan informasi ini yang diberikan oleh Perseroan sehubungan dengan Transaksi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dalam rangka memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. 31/2015 dan setiap informasi tambahan dalam Keterbukaan Informasi yang telah tersedia.

Komisaris: Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU OJK"), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima

hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam dan LK sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.

Para Pembeli Awal: CLSA Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, JP Morgan (S.E.A) Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd.

Para Penjamin: Penjamin Induk dan Anak Perusahaan Penjamin.

Pemegang Saham: Para pemegang saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek.

Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2013: Penawaran obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp 1.500.000.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 8,85% dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2018.

Penerbit: Medco Strait Services Pte. Ltd, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.

Penilai Independen: Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan, penilai Independen yang memiliki ijin usaha dari Kementerian Keuangan No. 2.09.0022 tanggal 24 Maret 2009 serta telah terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal berdasarkan surat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK (sekarang bernama OJK) No. 05/BL/STTD-P/B/2010 (penilai bisnis), yang telah ditunjuk Perseroan untuk memberikan pendapat kewajaran terhadap Transaksi.

Penjamin Induk: Perseroan.

Peraturan No. IX.E.1: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No. IX.E.2: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No. 31/2015: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Perseroan: PT Medco Energi Internasional Tbk., suatu perusahaan terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia.

Program MTN 2015: Program MTN 2015 tanggal 14 Mei 2015 yang diterbitkan oleh Medco Energi Global Pte. Ltd dimana DBS Bank Ltd., Australia and New Zealand Banking Corporation Limited dan Mitsubishi UFJ Securities (Singapore) Limited bertindak sebagai *Joint Lead Managers*.

SGX-ST : Singapore Exchange Securities Trading Limited, yaitu bursa efek di negara Singapura.

Surat Utang: Surat Utang Awal bersama dengan Surat Utang Tambahan.

Surat Utang Awal: Surat Utang Senior yang diterbitkan Penerbit sebesar USD 300.000.000 dengan bunga sebesar 8,50% dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang dijamin oleh Para Penjamin.

Surat Utang Tambahan: Surat Utang Senior yang diterbitkan Penerbit sebesar USD 100.000.000 dengan bunga sebesar 8,50% dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang dijamin oleh Para Penjamin.

Transaksi: Penerbitan Surat Utang Awal dan Surat Utang Tambahan yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin dengan jumlah keseluruhan sebesar USD

400.000.000 dengan bunga sebesar 8,50% dan jatuh tempo pada tahun 2022, yang dijamin oleh Para Penjamin.

Transaksi Awal: Penerbitan Surat Utang Awal oleh Penerbit yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang, bersama dengan kas Perseroan, digunakan untuk melunasi (i) Fasilitas Natuna 2016 dan (ii) Program MTN 2015, termasuk dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul.

Transaksi Tambahan: Penerbitan Surat Utang Tambahan oleh Penerbit yang dijamin dengan Jaminan Perusahaan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin dimana dana bersih hasil penerbitan Surat Utang Tambahan, digunakan untuk melunasi (i) Program MTN 2015, dan (ii) sebagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2013, termasuk dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul.

USD: Dolar Amerika Serikat, yaitu mata uang negara Amerika Serikat.

U.S Securities Act : U.S. Securities Act tahun 1933 (Sebagaimana diubah dari waktu waktu).

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.2 dan Peraturan No. IX.E.1, Direksi Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi pada tanggal 21 Agustus 2017 kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan melalui Penerbit telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang Awal sebesar USD 300.000.000 dalam bentuk tunai pada tanggal 17 Agustus 2017 kepada investor di luar wilayah Indonesia dengan tunduk pada *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *United States Securities Act 1933* (sebagaimana diubah). Pada tanggal 22 Agustus 2017, Penerbit telah menerbitkan dan menawarkan Surat Utang Tambahan sebesar USD 100.000.000 yang mempunyai syarat dan ketentuan yang sama dengan Surat Utang Awal.

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi Tambahan yang telah dilaksanakan oleh Perseroan.

Pemberian Jaminan Perusahaan oleh Para Penjamin untuk kepentingan pemegang Surat Utang Tambahan yang diterbitkan sehubungan dengan Transaksi Tambahan ini merupakan satu kesatuan dengan Transaksi Awal serta bukan merupakan suatu transaksi yang terpisah dan berdiri sendiri.

Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dimana nilai transaksi sebesar USD 400.000.000 jatuh pada nilai antara 20% sampai dengan 50% atau setara dengan 43,04% dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan per 31 Maret 2017 yang dihitung dari Surat Utang Awal sebesar USD 300.000.000 ditambah dengan Surat Utang Tambahan sebesar USD 100.000.000.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya ketentuan Peraturan No. IX.E.2, Direksi Perseroan bermaksud agar Keterbukaan Informasi ini memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai hasil pelaksanaan Transaksi.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

A. Obyek

Obyek dari Transaksi adalah penerbitan Surat Utang yang dijamin dengan dengan Jaminan Perusahaan dari Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin untuk menjamin kewajiban keuangan Penerbit, dalam jumlah keseluruhan sebesar USD 400.000.000. Surat Utang tersebut telah dicatatkan pada dan diperdagangkan di SGX-ST tanggal 18 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Surat Utang yang telah diterbitkan:

- (i) Penerbit:
Medco Strait Services Pte. Ltd., suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Singapura.
- (ii) Nilai:
USD 400.000.000 (empat ratus juta Dolar Amerika Serikat).
- (iii) Jatuh Tempo Pembayaran Utang Pokok:
17 Agustus 2022.

- (iv) Bunga:
Tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun.
- (v) Jatuh Tempo Pembayaran Bunga:
Bunga akan dibayarkan setiap 6 (enam) bulan, yang akan dimulai pada 17 Februari 2018 dan berakhir pada 17 Agustus 2022.
- (vi) Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*):
Masing-masing dari Para Penjamin memberikan Jaminan Perusahaan berdasarkan *Indenture* tertanggal 17 Agustus 2017.
- (vii) Jaminan (*Security*):
- a. Gadai atas saham yang dimiliki Perseroan pada Penerbit;
 - b. Gadai atas hak Penerbit dalam *Interest Reserve Account*;
 - c. Pengalihan oleh Penerbit atas seluruh kepentingan dan haknya dalam Fasilitas Pinjaman;
 - d. Gadai oleh Penerbit atas seluruh dana dalam *Escrow Account*.
- (viii) Pembatasan-pembatasan:
Sebagaimana umumnya diberlakukan dalam surat utang yang serupa, pembatasan-pembatasan yang wajar akan juga diberlakukan dalam Surat Utang ini terhadap Perseroan, dimana pembatasan tersebut merupakan pembatasan umum yang biasanya diberlakukan dalam transaksi yang serupa dalam rangka melindungi kepentingan kreditur dan para pemegang saham, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut ini:
1. Mendapatkan pinjaman tambahan dan menerbitkan saham preferen.
 2. Melakukan investasi atau pembayaran yang dibatasi lainnya.
 3. Membuat perjanjian yang membatasi kemampuan Anak Perusahaan Yang Dibatasi untuk membayar dividen dan mengalihkan aset atau membuat pinjaman antar perusahaan.
 4. Menerbitkan atau menjual saham anak perusahaan yang dibatasi.
 5. Penerbitan jaminan oleh Anak Perusahaan Yang Dibatasi.
 6. Mengadakan transaksi dengan pemegang saham atau pihak terafiliasi.
 7. Membuat suatu pembebanan.
 8. Mengadakan transaksi jual dan sewa balik.
 9. Menjual aset.
 10. Melakukan kegiatan usaha yang berbeda dengan kegiatan usaha saat ini; dan
 11. Melakukan konsolidasi atau penggabungan.

Perseroan diperbolehkan untuk melakukan hal-hal tersebut di atas dalam hal rasio cakupan biaya tetap tidak kurang dari (i) 2.50 banding 1.0 sehubungan dengan Timbulnya (Utang) apa pun pada atau setelah Tanggal Penerbitan Awal namun

sebelum 31 Desember 2018 dan (ii) 3,00 dibanding 1,0 sehubungan dengan Timbulnya (Utang) apa pun pada atau setelah 31 Desember 2018, (iii) Rasio *Leverage* Bersih tidak akan lebih dari 5,00 dibanding 1,00 sehubungan dengan Timbulnya Utang pada atau setelah 1 Juli 2018, serta pengecualian lain sebagaimana tercantum dalam *Offering Circular*. Perseroan dalam penetapan persyaratan akan memastikan bahwa tidak ada pembatasan-pembatasan yang akan menghalangi Transaksi dan merugikan hak-hak pemegang saham publik (termasuk didalamnya pembatasan dalam pembagian dividen),

Pada tanggal 17 Agustus 2017, Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia telah menandatangani akta jaminan perusahaan (*deed of corporate guarantee*) dalam Bahasa Indonesia, di hadapan Jose Dima Satria S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, untuk menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban Perseroan berdasarkan *Indenture* tertanggal 17 Agustus 2017. Berikut adalah informasi mengenai akta jaminan perusahaan yang ditandatangani oleh Penjamin Induk dan masing-masing Anak Perusahaan Penjamin Indonesia berdasarkan hukum negara Republik Indonesia:

1. Perseroan, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 50.
2. MEPI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 53.
3. MEPR, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 55.
4. MEPL, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 54.
5. MEPT, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 52.
6. MEPS, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 56.
7. MEPB, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 51.
8. MNI, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 58.
9. MEN, telah menandatangani akta jaminan perusahaan No. 57.

Berdasarkan akta-akta jaminan perusahaan yang disebutkan di atas, masing-masing Para Penjamin secara sendiri-sendiri dan tanggung renteng telah setuju untuk bertindak selaku penjamin dan menjamin pembayaran atas jumlah yang perlu dibayarkan oleh Penerbit sebagaimana mestinya dan tepat waktu. Jaminan Perusahaan yang ditetapkan dalam akta-akta di atas merupakan jaminan berkelanjutan dan tetap memiliki kekuatan penuh atas masing-masing Anak Perusahaan Penjamin dan berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan akta hingga semua jumlah terhutang berdasarkan Surat Utang dan *Indenture* dibayar penuh oleh Penerbit.

B. Nilai Transaksi

Nilai dari Surat Utang yang telah diterbitkan oleh Penerbit adalah sebesar USD 400.000.000.

C. Tujuan Penggunaan Dana

Dana yang dihasilkan dari Transaksi secara keseluruhan adalah sebesar USD 400.000.000 dan akan digunakan (setelah dikurangi dengan biaya dan emisi *underwriting* serta pengeluaran lainnya sehubungan dengan Transaksi) beserta dengan kas Perseroan, untuk melunasi (i) Fasilitas Natuna 2016, (ii) Program MTN 2015, dan (iii) sebagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II 2013, termasuk dengan bunga dan biaya-biaya yang timbul.

D. Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

- i. Penerbit;
- ii. Perseroan;

- iii. Para Pembeli Awal, yaitu CLSA Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited, J.P Morgan (S.E.A) Limited, Australia and New Zealand Banking Group Limited, Mandiri Securities Pte. Ltd;
- iv. Anak Perusahaan Penjamin;
- v. *Trustee*; dan
- vi. *Collateral Agent* (Agen Jaminan)

Keterangan singkat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi telah kami umumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 21 Agustus 2017.

E. Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi

Transaksi merupakan transaksi material sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan No. IX.E.2, dimana nilai dari Transaksi melebihi 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan yang dihitung berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang diaudit per tanggal 31 Maret 2017. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan bahwa Surat Utang tidak akan ditawarkan kepada afiliasi Perseroan manapun, maka transaksi penawaran dan penerbitan Surat Utang oleh Penerbit bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

Sementara itu, transaksi penjaminan dari Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan (i) pemberian jaminan perusahaan oleh Perseroan dilakukan untuk kepentingan Penerbit yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan (ii) pemberian jaminan perusahaan oleh Anak Perusahaan Penjamin dilakukan untuk kepentingan Penerbit, dimana baik Anak Perusahaan Penjamin maupun Penerbit merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan oleh karena itu Anak Perusahaan Penjamin dan Penerbit merupakan pihak terafiliasi. Namun demikian, transaksi penjaminan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Dengan demikian, mengacu pada angka 5 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.1, Perseroan tidak diwajibkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan No. IX.E.1, namun wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2.

Selanjutnya, rencana pemberian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, dikarenakan (i) Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan Perseroan dilakukan oleh dan antara Perseroan dengan Penerbit yang merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan, dan (ii) Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan MNPL dilakukan oleh dan antara Penerbit dan MNPL yang merupakan pihak terafiliasi karena Penerbit dan MNPL adalah perusahaan terkendali dari Perseroan. Namun demikian, pemberian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tidak menimbulkan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1. Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dalam waktu paling lambat 2 hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tersebut.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi kepada masyarakat setidaknya dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan bukti atas pengumuman tersebut kepada OJK

bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penandatanganan perjanjian-perjanjian terkait dengan Transaksi.

a. Sehubungan dengan transaksi penjaminan, maka:

- berdasarkan Peraturan IX.E.2, penjaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada pemegang Surat Utang untuk kepentingan penerbitan Surat Utang oleh Penerbit dikecualikan dari peraturan transaksi material karena transaksi tersebut dilaksanakan untuk kepentingan Penerbit yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a.2 dari Peraturan IX.E.2.
- berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, penjaminan yang diberikan oleh Anak Perusahaan Penjamin kepada pemegang Surat Utang, kecuali jaminan perusahaan yang diberikan MEPB, dikecualikan dari peraturan transaksi material karena transaksi tersebut dilaksanakan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, untuk kepentingan Penerbit, yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, sehingga memenuhi ketentuan angka 3 huruf a.1 dari Peraturan No. IX.E.2.
- berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, jaminan perusahaan yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Penjamin, selain MEPB, termasuk dalam transaksi afiliasi yang tidak memerlukan pendapat kewajaran karena masing-masing dilakukan oleh (i) Perseroan dan (ii) anak-anak perusahaan yang modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, untuk kepentingan Penerbit yang merupakan anak perusahaan yang modalnya dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
- penjaminan yang diberikan oleh MEPB merupakan transaksi material yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2, dikarenakan dilakukan oleh anak perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan kurang dari 99%, dan juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1, sehingga wajib memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen dan wajib diumumkan kepada publik melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional dan menyampaikan bukti pengumuman tersebut kepada OJK bersamaan dengan dokumen-dokumen pendukung selambat-lambatnya dalam waktu dua hari kerja setelah ditandatangani perjanjian terkait dengan Transaksi.

Hubungan Afiliasi antara Perseroan, Penerbit dan MEPB

Dari sudut kepemilikan saham:

Perseroan adalah pemegang 95% saham dalam MEPB.

Dari sudut kepengurusan:

- Hilmi Panigoro selain menjabat Direktur Utama Perseroan juga menjabat Komisaris di MEPB;
- Ronald Gunawan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur Utama di MEPB;
- Amri Siahaan selain menjabat sebagai Direktur Perseroan juga menjabat Direktur di MEPB.

b. Sehubungan dengan Rencana Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan, maka:

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.2, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan dikecualikan dari peraturan transaksi material karena pinjaman antar perusahaan tersebut dilaksanakan antara: (i) Perseroan dan anak perusahaan yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan, dan (ii) sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling sedikit 99% oleh Perseroan.

Berdasarkan Peraturan No. IX.E.1, Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya Transaksi karena merupakan transaksi dengan dan sesama perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan. Sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi ini, Perseroan belum menandatangani Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan.

Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 tersebut dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya perjanjian Fasilitas Pinjaman Antar Perusahaan tersebut.

F. Ringkasan Laporan Penilai

Sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, untuk memastikan Kewajaran Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") Jennywati, Kusnanto & rekan ("JKR"), untuk memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi, sesuai dengan Surat Penawaran No. JK/170807-002 tertanggal 7 Agustus 2017, yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan pendapat kewajaran sebagaimana disajikan dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi No. JK/FO/170822-001 tertanggal 22 Agustus 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, Medco Strait Services Pte. Ltd. dan Anak Perusahaan Penjamin.

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Obyek transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah sebagai berikut:

- Transaksi penerbitan Surat Utang yang dilakukan Medco Strait Services Pte. Ltd. dengan nilai sebesar USD 300.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2022 sehubungan dengan Transaksi;
- Transaksi penerbitan Surat Utang yang dilakukan Medco Strait Services Pte. Ltd. dengan nilai sebesar USD 100.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Agustus 2022 sehubungan dengan Transaksi; dan
- Transaksi pemberian Jaminan Perusahaan yang dilakukan oleh Perseroan bersama-sama dengan Anak Perusahaan Penjamin sehubungan dengan Transaksi.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan IX.E.2.

d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisa Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah JKR telaah. Dalam melaksanakan analisa, JKR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada JKR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan JKR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat JKR secara material. JKR

juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada JKR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, JKR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran kami dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

JKR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, JKR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang JKR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. JKR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, JKR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

Pekerjaan JKR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, JKR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisa suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, JKR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisa dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisa lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisa yang tidak lengkap.

JKR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. JKR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat JKR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisa dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan JKR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, JKR telah melakukan analisa melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisa atas Transaksi;
- II. Analisa kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisa atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, JKR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

G. Dokumen Transaksi

Dalam pelaksanaan Transaksi Tambahan, pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Tambahan telah menandatangani dokumen-dokumen berikut, antara lain:

- i. *Supplemental Offering Circular* tertanggal 16 Agustus 2017;
- ii. Perjanjian Pembelian (*Purchase Agreement*) tertanggal 16 Agustus 2017 dibuat oleh dan antara Perseroan, Anak Perusahaan Penjamin dan Para Pembeli Awal.

Dokumen-dokumen yang ditandatangani sehubungan dengan Transaksi Awal telah kami umumkan dalam Keterbukaan Informasi pada tanggal 21 Agustus 2017.

Bagi Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi harap menghubungi:

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk
Corporate Secretary
Gedung The Energy Lantai 53 – 55 SCBD Lot 11 A
Jalan Jenderal Sudirman
Jakarta 12920 – Indonesia
Telepon : +62-21 29953000
Faksimili: +62-21 29953001
Email: corporate.secretary@medcoenergi.com
Website: www.medcoenergi.com

Jakarta, 24 Agustus 2017
Direksi Perseroan